



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 900 / 1317 / ORG / 2020

TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekeretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi Prioritas untuk dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 - b. Jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan

d. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- KETIGA : Bagan dan Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2020.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 900/ 1317 /ORG/2020
TANGGAL : 13 MEI 2020
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Buleleng.
2. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Buleleng.
3. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
4. Anggota :
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;
 3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kab. Buleleng;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng;
 6. Para Kepala Bagian Lingkup Setda Kab. Buleleng;
 7. Para Kepala Sub Bagian lingkup Setda Kab. Buleleng.
5. Staf Administrasi : Staf Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng :
 1. I Nyoman Sarassija, SE;
 2. Luh Widari.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900/ 1317 /ORG/2020
TANGGAL : 13 MEI 2020
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2020

BAGAN STRUKTUR TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


DES. GEĐE SUYASA, M.PD.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19670710 199203 1 014